



P U T U S A N

NOMOR : 191/ PDT /2016 /PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bali , yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Nengah Getar Alias I Getar , Laki-laki, Umur 72 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat **Jl. Imam Bonjol** No. 389 (Baru 505) Br, Margaya, Desa Pemecutan Kelod , Denpasar Barat -Bali , dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS PRADITA DALEM,SH. Advokat/Pengacara pada Internasional Legal Consultan & Law Office berkantor Jl.Teuku Umar No.105 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar 22 Juni 2016, Reg.No.1918/Daf/2016 Sebagai **Pembanding semula Tergugat.**

M e l a w a n :

1 **Made Ardiasa**, Jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Tukad Ciliwung No, 4 A Denpasar - Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada JACOB ANTOLIS, SH, MH, MM beralamat di Jalan Tukad Banyuwari Gg.Taman No. 12 Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2015, Reg. No,1495/Daf/2015 sebagai

Terbanding I semula Penggugat I;

2. Rita Kishore Kumar Pridhnani, jenis kelamin Perempuan, umur 49 tahun,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

, di Belezza Apartmen, Tower Versailles/32f/Vs3, Penthouse Jl-

Letjen-Soepeno, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, Dan saat

ini bertempat tinggal sementara di Perumahan Samantha No.

B5, Jl. Taman Giri Asri, Mumbul, Badung Bali-BALI dalam hal ini

memberikan kuasa kepada JACOB ANTOLIS, SH, MH, MM

beralamat di Jalan Tukad Banyuwari Gg.Taman No. 12

Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07

September 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2015, Reg.

No,1495/Daf/2015 sebagai **Terbanding II semula Penggugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Oktober 2015 yang terdaftar di Pengadilan negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 751/Pdt.G/2015/PN.Dps yang telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore**

Kumar Pridnani dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Ngurah Anom Putra.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Anak Agung Ngurah Anom Putra.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nengah Sangka.
- Sebelah Utara : Jalan Raya Imam Bonjol.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tanah dan Bangunan obyek “Pengosongan”** atau **“Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa”**.

Adalah sah secara hukum milik dari Para Penggugat, yang pemilikannya berdasarkan proses Jual Beli antara **I Nengah Getar alias I Getar selaku Penjual** dan **I Made Ardiasa selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I)** sebagaimana yang tercatat dalam Akta Jual Beli No. 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Basuki Juni Nugraha, SH PPAT di Kota Denpasar, dan selanjutnya dilakukan proses jual beli lagi antara **I Made Ardiasa selaku Penjual (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I)** dan **Rita Kishore Kumar Pridhnani selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat II)** sebagaimana yang tercatat dalam Akta Jual Beli No. 216/2014 tertanggal 04 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Anak Agung Sagung Primahayuni, SH PPAT di Kota Denpasar, serta berdasarkan Akta Perjanjian Pengosongan Tanah dan Bangunan No. 21 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan **I Made Pria Dharsana, SH Notaris** di Kabupaten Badung dimana **I Made Ardiasa selaku Penjual (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I)** akan menyerahkan Obyek Tanah dan



Bangunan Sengketa tersebut dalam keadaan kosong dari pihak ketiga kepada **Rita Kishore Kumar Pridhnani selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat II).**

2. Bahwa Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** yang saat ini ternyata tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal di dalam lokasi Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani**, oleh karena pada sekitar tahun 2006 yaitu dengan berdasarkan Akta Jual Beli No. 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Basuki Juni Nugraha, SH PPAT di Kota Denpasar telah menjual Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut kepada **I Made Ardiasa selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I).**

3. Bahwa secara fakta ternyata oleh Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** yang saat ini ternyata tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal di dalam lokasi Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, dan dengan sengaja punya niat dan maksud yang tidak beretikad baik untuk menyerahkan Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Para Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai cara dan upaya dari Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** dengan mempergunakan berbagai cara dan upaya yang melawan hukum, tipu muslihat, kebohongan, dan curang untuk tidak mau meninggalkan dan/atau menyerahkan Obyek Tanah dan Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tersebut dalam keadaan kosong secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Para Penggugat, yaitu :

a.1. Bahwa Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** melakukan

Gugatan Perlawanan No. 700/Pdt.Plw/2011/PN. Dps, dimana **I Nengah**

Getar alias I Getar sebagai **Pelawan** terhadap **PT. Bank Rakyat**

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabng Denpasar Renon sebagai

Terlawan I dan **I Made Ardiasa** sebagai **Terlawan II**, yang diputus pada

tanggal 20 September 2012 dan amar putusannya menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak;
- Menghukum Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

a.2. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan No. 700/Pdt.Plw/2011/PN. Dps

tertanggal 20 September 2012 tersebut dimohonkan banding oleh **I Nengah**

Getar alias I Getar dengan **No. 44/PDT/2013/PT. Dps**, dengan **I Nengah**

Getar alias I Getar sebagai **Pembanding semula Pelawan** terhadap **PT.**

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabng Denpasar Renon

sebagai **Terbanding I** semula **Terlawan I** dan **I Made Ardiasa** sebagai

Terbanding II semula **Terlawan II**, yang diputus pada tanggal 09 Oktober

2013 dan amar putusannya menyatakan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2012, No. 700/Pdt.Plw/2011/PN. Dps yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan “ Dalam Pokok Perkara “ No. 02 sehingga untuk selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak Perlawanan Pelawan;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**).

- b. Bahwa Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** melaporkan secara Pidana terhadap **I Made Ardiasa** dalam dugaan tindak pidana “ **Pemalsuan Surat** “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH. Pidana, sebagaimana dalam Laporan Polisi No. LP/1013/V/2010/Bali/Resta Dps tertanggal 05 Mei 2010 pada Polresta Denpasar, dan terhadap Laporan Pidana tersebut oleh pihak Polresta Denpasar telah menerbitkan “ **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan** “ No. B/599.2/VI/2013/Reskrim tertanggal 24 Juni 2013 yang intinya menyatakan “ **Bahwa dari penyelidikan perkara yang saudara laporkan tersebut, penyidik belum menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga**



**penyelidikan perkara yang saudara laporkan tidak dapat dilanjutkan ke
penyidikan “.**

4. Bahwa terhadap Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** yang saat ini ternyata tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal di dalam lokasi Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani**, dimana oleh **I Made Ardiasa selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I)** telah beberapa kali melakukan proses mediasi dan musyawarah melalui aparat kepolisian, pemerintah kota denpasar, aparat desa serta juga telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar**, tapi tidak juga mendapat tanggapan baik dari Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** untuk hendak menyerahkan Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut dalam keadaan kosong secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Para Penggugat.
5. Bahwa oleh karena itu **I Made Ardiasa selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I)** untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan terhadap Obyek Pengosongan atas Tanah dan Bangunan tersebut, dengan terpaksa **I Made Ardiasa selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I)** melakukan upaya hukum terhadap Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut secara Pidana sebagai berikut :



a.1. Melaporkan dengan dugaan tindak pidana “ **Menguasai Tanah Tanpa Ijin**

Yang Berhak “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Prp No. 51 Tahun 1960 sebagaimana dalam Laporan Polisi No. LP/933/IX/2013/Bali/Resta Dps tertanggal 12 September 2013 pada Polresta Denpasar, dan terhadap Laporan Polisi tersebut telah diperiksa dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Pidana No. 20/Pid.R/2014/PN. Dps yang telah diputuskan pada tanggal 06 Pebruari 2014 dengan amar putusan menyatakan :

- Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa I Nengah Getar terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana;
- Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechts Vervolging);
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**).

a.2. Melaporkan dengan dugaan tindak pidana “ **Mengajukan Pengaduan atau**

pemberitahuan palsu kepada penguasa “ sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 317 KUH. Pidana sebagaimana dalam Laporan Polisi No.

LP/659/VI/2013/Bali/Resta Dps tertanggal 24 Juni 2013 pada Polresta

Denpasar, atas laporan pidana dari **I Nengah Getar alias I Getar** terhadap

I Made Ardiasa dalam dugaan tindak pidana “ **Pemalsuan Surat** “

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH. Pidana, sebagaimana

dalam Laporan Polisi No. LP/1013/V/2010/Bali/Resta Dps tertanggal 05 Mei



2010 pada Polresta Denpasar, dan terhadap Laporan Polisi tersebut telah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Pidana No. 89/Pid.B/2015/PN. Dps yang telah diputuskan pada tanggal 07 Juli 2015 dengan amar putusan menyatakan :

- Menyatakan terdakwa I Nengah Getar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang “;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nengah Getar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Memerintahkan supaya hukuman tersebut tidak usah dijalankan dalam penjara, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menghukum terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijsde***).

6. Bahwa dari fakta-fakta diatas berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijsde***), cukuplah beralasan secara hukum dan sah terbukti menyatakan bahwa Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** yang saat ini ternyata tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal di dalam lokasi Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, dan dengan mempergunakan berbagai cara dan upaya yang



melawan hukum, tipu muslihat, kebohongan, dan curang untuk tidak mau meninggalkan dan/atau menyerahkan Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut dalam keadaan kosong secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Para Penggugat.

7. Bahwa terkait permasalahan hukum tersebut akan Para Penggugat ungkapkan dengan bukti-bukti yang sempurna dipersidangan yang membuktikan dan menyatakan bahwa Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** yang saat ini ternyata tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal di dalam lokasi Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, dan dengan mempergunakan berbagai cara dan upaya yang melawan hukum, tipu muslihat, kebohongan, dan curang untuk tidak mau meninggalkan dan/atau menyerahkan Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut dalam keadaan kosong secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Para Penggugat,
8. Bahwa untuk menghindari maksud dan niat tidak baik dari Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** yang saat ini ternyata tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal di dalam lokasi Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, dan tidak mau meninggalkan dan/atau menyerahkan Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut dalam keadaan kosong secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Para Penggugat, dan hal mana juga patut diduga adanya indikasi dan/atau dugaan dari rencana Tergugat dengan melawan hukum untuk memaksakan melakukan cara-cara licik dan/atau upaya-upaya lainnya lagi dengan tujuan agar tetap dapat menempati tanpa hak dan tidak mau menyerahkan obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, dan akibatnya jelas sekali akan menimbulkan dampak bagi Para Penggugat untuk tidak dapat menguasai dan memiliki terhadap fisik Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut secara seutuhnya dan sempurna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Para Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk perlu melakukan upaya-upaya hukum yaitu untuk dapat dilakukan dahulu atas pengosongan dan/atau Status Quo terhadap fisik Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani** sampai dengan proses gugatan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PENGUGAT** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk dapat memeriksa dan memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan dapat dilakukan upaya-upaya hukum yaitu dilakukan proses dahulu atas pengosongan dan/atau Status Quo terhadap fisik Obyek Tanah dan Bangunan sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani** sampai dengan proses gugatan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan a quo dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum **Penggugat I** sebagai “ **Pemilik Sah Secara Hukum** “ terhadap Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang perolehannya berdasarkan proses Jual Beli antara **I Nengah Getar alias I Getar selaku Penjual** dan **I Made Ardiasa selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I)** sebagaimana yang tercatat dalam Akta Jual Beli No. 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Basuki Juni Nugraha, SH PPAT di Kota Denpasar atas Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Ngurah Anom Putra.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Anak Agung Ngurah Anom Putra.
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nengah Sangka.
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Imam Bonjol.
3. Menyatakan hukum sah Proses Jual Beli antara **I Nengah Getar alias I Getar selaku Penjual** dan **I Made Ardiasa selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I)** sebagaimana yang tercatat dalam Akta Jual Beli No. 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Basuki Juni Nugraha, SH PPAT di Kota Denpasar adalah “ **Sah Secara Hukum** “.



4. Menyatakan hukum **Penggugat II** sebagai “ **Pemilik Sah Secara Hukum**

“terhadap Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang perolehannya berdasarkan proses Jual Beli antara **I Made Ardiasa selaku Penjual (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I)** dan **Rita Kishore Kumar Pridhnani selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat II)** sebagaimana yang tercatat dalam Akta Jual Beli No. 216/2014 tertanggal 04 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Anak Agung Sagung Primahayuni, SH PPAT di Kota Denpasar atas Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Ngurah Anom Putra.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Anak Agung Ngurah Anom Putra.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nengah Sangka.
- Sebelah Utara : Jalan Raya Imam Bonjol.

5. Menyatakan hukum sah Proses Jual Beli antara **I Made Ardiasa selaku**

Penjual (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I) dan **Rita Kishore Kumar Pridhnani selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat II)** sebagaimana yang tercatat dalam Akta Jual Beli No. 216/2014 tertanggal 04 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan



Anak Agung Sagung Primahayuni, SH PPAT di Kota Denpasar adalah “ **Sah Secara Hukum** “.

6. Menyatakan hukum sah Akta Perjanjian Pengosongan Tanah dan Bangunan No. 21 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan I Made Pria Dharsana, SH Notaris di Kabupaten Badung dimana I **Made Ardiasa selaku Penjual (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat I)** akan menyerahkan Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut dalam keadaan kosong dari pihak ketiga kepada **Rita Kishore Kumar Pridhnani selaku Pembeli (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat II)** adalah “ **Sah Secara Hukum** “.
7. Menyatakan hukum Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** tanpa hak yang sah secara hukum telah menempati dan/atau tinggal dan/atau menghuni di dalam lokasi Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani**, adalah “ **Perbuatan Melawan Hukum** “.
8. Menyatakan hukum Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** yang dengan sengaja tidak ada niat dan maksud yang beretikad baik untuk mau meninggalkan dan/atau menyerahkan Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli



2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani** tersebut dalam keadaan kosong serta menyerahkannya secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Para Penggugat adalah “ **Perbuatan Melawan Hukum** “.

9. Menyatakan hukum Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** tidak sah menurut hukum dan tidak berhak atas segala tindakan perolehan hak penguasaan atas fisik Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani**.

10. Menyatakan hukum Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** dan/atau Pihak Lainnya yang oleh karena sesuatu sebab telah menempati dan menguasai dan menghuni obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani**, adalah **tidak sah dan batal demi hukum**;

11. Menghukum Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** untuk segera meninggalkan dan mengosongkan dan menyerahkan fisik Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa



Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani**, dan menyerahkan secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Para Penggugat atas fisik Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut dalam keadaan kosong, dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara/polisi.

12. Menghukum Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** dan/atau Pihak

Lainnya yang oleh karena sesuatu sebab telah menempati dan menguasai Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani**, untuk segera meninggalkan dan mengosongkan dan menyerahkan fisik Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut secara baik-baik dan/atau secara sukarela kepada Para Penggugat, dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara/polisi.

13. Menghukum Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** dan/atau pihak

lainnya yang oleh karena sesuatu sebab telah menempati dan menguasai Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yaitu di Jl. Imam Bonjol No. 389 (baru 505) Denpasar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6117/Desa Pemecutan Klod tertanggal 27 Juli 2007, Surat Ukur No. 01860/Pemecutan Klod/2007 tertanggal 17 Juli 2007, seluas 454 M2, atas nama : **Rita Kishore Kumar Pridnani**, untuk tidak menghalang-halangi Para Penggugat untuk melakukan tindakan hukum atau upaya hukum Eksekusi Riil



terhadap Pengosongan dan sekaligus untuk menguasai fisik Obyek Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara/polisi.

14. Menghukum Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

15. Menyatakan Putusan Gugatan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum atau upaya-upaya perlawanan baik upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, Perlawanan, dan Upaya Hukum Lainnya (*uit voerbaar bij voeraad*).

16. Menghukum Tergugat atas nama **I Nengah Getar alias I Getar** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jikalau yang mulia Bapak Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 751/Pdt.G/2015/PN. Dps. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian.
2. Menyatakan hukum sah Proses Jual Beli antara Tergugat I Nengah Getar alias I Getar selaku Penjual dengan Penggugat I Made Ardiasa sebagai Pembeli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 146/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang



- dibuat dihadapan Basuku Juni Nugraha SH, PPAT di Kota Denpasar sah secara hukum.
3. Menyatakan Penggugat II Rita Kishore Kumar Pridhnani pemilik sah secara hukum tanah dan bangunan obyek sengketa berdasarkan jual beli antara Penggugat I I Made Ardiasa sebagai penjual dengan Penggugat II Rita Kishore Kumar Pridhnani sebagai pembeli berdasarkan akta jual no. 216/2014 tertanggal 4 september 2014 dihadapan Anak Agung Sagung Primahayuni SH, PPAT DI Kota Denpasar atas tanah dan bangunan obyek sengketa ang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Jalan Imam Bonjol No.389 (No. Baru 505) atas nama Rita Khisore Kumar Pridhnani dengan batas – batas sebelah utara tanah milik Anak Agung Ngurah Anom Putra, sebelah timur tanah milik Anak Agung Ngurah Anom Putra, sebelah selatan tanah I Nengah Sangka dan disebelah barat Jalan Iman Bonjol Denpasar.
 4. Menyatakan proses jual beli antara Penggugat I selaku Penjual dengan Penggugat II sebagai pembeli tanah dan bangunan obyek sengketa sesuai akta jual beli Nomor 216/2014 tertanggal 4 September 2014 yang dibuat dihadapan Anak Agung SagungPrimahayuni SH, PPAT sah secara hukum
 5. Menyatakan Perjanjian Pengosongan Tanah dan Bangunan Nomor 21 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana SH, Notaris di Badung dari pihak ketiga kepada Penggugat II Rita Khisore Kumar Pridhnani terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa sah secara hukum.
 6. Menyatakan hukum Tergugat I Nengah Getar alias I Getar tanpa hak secara hukum telah menempati tanah dan bangunan obyek sengketa dengan sertifikat Nomor 6117/ Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atas nama



Penggugat II Rita Khisore Kumar Pridhnani adalah Perbuatan Melawam Hukum.

7. Menyatakan hukum Tergugat I Nengah Getar alias I Getar untuk meninggalkan atau menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Penggugat II Rita Khisore Kumar Pridhnani dalam keadaan kosong.
8. Menyatakan hukum Tergugat I Nengah Getar alias I Getar tidak sah secara hukum dan tidak berhak menempati tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama Penggugat II Rita Khisore Kumar Pridhnani.
9. Menghukum Tergugat I Nengah Getar alias I Getar untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa sertifikat Nomor 6117/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi
10. Menolak Gugatan Penggugat I selain dan selebihnya.
11. Menghukum Tergugat I Nengah Getar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.026.000,-(Satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca Surat Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 751/Pdt.G/2015/PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap putusan perkara Nomor : 751/Pdt.G/2015/PN.Dps telah diberitahukan / disampaikan baik kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat I dan Kuasa Terbanding II semula Penggugat II, Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya ;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 751/Pdt.G/2015/PN Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yaitu telah memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar karena sudah selesai diminutasi, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan masing-masing tertanggal 8 Agustus 2016 dan tanggal 23 September 2016 ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya yang sekarang disebut sebagai Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara banding ini ternyata pihak pembanding tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 751/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ternyata semua pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar ;

Dalam eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam eksepsi sudah tepat dan benar, maka majelis hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari majelis hakim Tingkat Pertama sehingga majelis hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dalam eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena sudah dianggap benar, selanjutnya pertimbangannya itu diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah , maka Pembanding semula Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 , KUH Perdata dan Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Dalam eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 751/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 751/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding dianggar sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari **SELASA**, tanggal 17 Januari 2017 oleh kami :
Sudaryadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan **Dehel K Sandan, SH.MH.** dan **DR Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 191/Pen.Pdt/2016/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dewa Ketut Supardi, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak dalam perkara ini .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

DEHEL K SANDAN, S.H., M.H.

SUDARYADI, S.H., M.H.

ttd

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DEWA KETUT SUPARDI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir	Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
	+
Jumlah :	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Denpasar, Februari 2017

Panitera

H Bambang Hermanto Wahid, S.H.,M.H.

NIP: 19570827 198603 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)